



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 265/PL.02.4-Kpt/3303/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 224/PL.02.4-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan beberapa ketentuan tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diubah dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 224/PL.02.4-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 82/PP.01.2-Kpt/3303/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 99/PP.01.2-Kpt/3303/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 82/PP.01.2-Kpt/3303/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 224/PL.02.4-KPT/3303/KPU-KAB/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 224/PL.02.4-KPT/3303/KPU-KAB/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum

EKO SETIAWAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 265/PL.02.4-Kpt/3303/KPU-
Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR
224/PL.02.4-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 merupakan bagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di wilayah Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam hal ini, setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye;
3. Pemantau, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kampanye;
2. Metode kampanye;
3. Larangan dan sanksi dalam kampanye; dan
4. Ketentuan lain-lain.
5. Penutup.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang. Karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pilbup Purbalingga 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
12. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
14. Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Purbalingga 2020.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam daftar pemilih Pilbup Purbalingga 2020.
16. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Paslon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon atau oleh Paslon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
18. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Paslon tertentu secara sukarela dalam Pilbup Purbalingga 2020.
19. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Paslon.
20. Penghubung Paslon adalah tim yang ditugaskan oleh Paslon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Paslon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.
21. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten sesuai tingkatannya.

22. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Paslon, simbol, atau tanda gambar Paslon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Paslon.
24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Paslon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Paslon.
25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Paslon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Paslon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Iklan Kampanye di Media Sosial adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
27. Iklan Kampanye di Media Daring adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
28. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Paslon, dan/atau kegiatan Kampanye.
29. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
30. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
31. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya

berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.

32. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
33. Hari adalah hari kalender

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Dalam melaksanakan tahapan Pilbup Purbalingga 2020, penyelenggara harus berpedoman pada asas yaitu:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektivitas; dan
 - m. Aksesibilitas.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.
3. Pslon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
5. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
6. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pilbup Purbalingga 2020.

BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
2. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten, meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Paslon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media *massa* elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Paslon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Paslon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Paslon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Paslon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Paslon didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran Paslon.
8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Paslon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian Resor Purbalingga.
9. KPU Kabupaten mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

10. Paslon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Paslon yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Paslon menggunakan Formulir Model BC-6 KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian Resor Purbalingga.
12. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
13. Tugas Penghubung Paslon, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
14. Dalam pelaksanaan Pilbup Purbalingga 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.
15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
16. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
17. Petugas Kampanye bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Purbalingga tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
18. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
19. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan Paslon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
20. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan

- c. Kepolisian Resor Purbalingga.
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
23. Organisasi penyelenggara kegiatan yaitu badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
24. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak Lain; dan/atau
 - b. Relawan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Kabupaten.
26. Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten dengan menyerahkan surat dari Paslon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Paslon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
28. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian Resor Purbalingga.
29. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.

BAB III

MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Paslon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Paslon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
5. KPU Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program Paslon di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Purbalingga.
6. Materi Kampanye harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Paslon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Paslon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
8. Paslon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Paslon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV METODE KAMPANYE

A. Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar Paslon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Paslon diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
6. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di Kabupaten Purbalingga.
7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Paslon.
8. Moderator dipilih oleh KPU Kabupaten.
9. KPU Kabupaten dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
10. KPU Kabupaten memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
11. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Paslon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan

- f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 12. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Paslon.
 13. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye.
 14. Dalam hal Paslon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Paslon, Paslon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten bahwa Paslon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa Iklan Kampanye Paslon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten terhitung sejak Paslon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
 15. Sanksi dikecualikan bagi Paslon :
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
 16. Paslon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
 17. Paslon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 18. Paslon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
- B. Penyebaran Bahan Kampanye
1. KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
 2. Bahan Kampanye meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;

- c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
3. Paslon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada Kabupaten Purbalingga.
 4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye Paslon.
 5. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 6. Paslon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Paslon.
 7. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
 8. Desain dan materi bahan kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 9. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak oleh Paslon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
 10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Paslon.
 11. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
 12. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

13. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada Kabupaten Purbalingga untuk setiap Paslon.
14. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada Kabupaten Purbalingga untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
15. KPU Kabupaten menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Paslon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter
17. Stiker dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
18. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

19. Penyebaran Bahan Kampanye dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. KPU Kabupaten memfasilitasi:
 - a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
 - b. pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron*.
2. Alat Peraga Kampanye meliputi:
 - a. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Paslon untuk setiap kabupaten;
 - b. *billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Paslon untuk setiap kabupaten/kota;
 - c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Paslon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - d. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Paslon untuk setiap desa/kelurahan.
3. Paslon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal tambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye Paslon.
5. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Kabupaten.
6. Paslon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Paslon.
7. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim

Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.

8. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten atau yang dicetak dan dipasang oleh Paslon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Paslon.
11. KPU Kabupaten mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang *billboard* atau menayangkan *videotron* sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
12. Pencetakan, pemasangan, dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
13. KPU Kabupaten menyerahkan baliho, umbul-umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye Paslon.
14. KPU Kabupaten memasang *billboard* atau menayangkan *videotron*.
15. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten.
16. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye dituangkan ke dalam Berita Acara.
17. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Paslon menjadi tanggung jawab Paslon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Paslon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Kabupaten.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak menjadi tanggung jawab Paslon.

20. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
21. KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
25. KPU Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Kepolisian Resor Purbalingga untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
26. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kabupaten menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. Iklan Kampanye Di Media Massa

1. KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio.
2. KPU Kabupaten menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Paslon.
3. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.

4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya penayangan Iklan Kampanye di media *massa*.
9. KPU Kabupaten menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Paslon dan/atau Tim Kampanye.
10. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Paslon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) *spot*, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Paslon, paling banyak 10 (sepuluh) *spot*, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
13. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Paslon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

14. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12 dan angka 13 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
15. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 10 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
16. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Paslon dalam menetapkan jadwal.
17. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Paslon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
19. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
20. Media massa elektronik menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
21. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak atau dibuat oleh pihak lain.
22. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12.

E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas, di dalam ruangan, Gedung tertutup dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.

3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab dan/atau tautan.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Purbalingga, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten.
5. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang;
 - g. penanggung jawab; dan
 - h. tautan.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Paslon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon; dan
 - c. umbul-umbul Paslon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Paslon yang bersangkutan.

F. Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. luar ruangan; dan/atau
 - c. Media Daring.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan

- b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Purbalingga, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
6. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang;
 - g. penanggung jawab; dan
 - h. tautan.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. Kegiatan Lain

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
 - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
 - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik;
 - g. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - h. Kampanye melalui Media Daring.
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

3. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Paslon yang bersangkutan.
6. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Paslon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan:
 - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan.
14. Perlombaan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
15. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
16. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di Media Sosial untuk

keperluan Kampanye selama masa Kampanye, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di Media Sosial kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.
19. Pendaftaran akun resmi di Media Sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten;
 - c. Kepolisian Resor Purbalingga; dan
 - d. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten.
20. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial.
21. Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
22. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Paslon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
23. Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
24. Kampanye melalui Media Daring dapat dilakukan dengan penayangan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.
25. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
26. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Paslon dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan
 - b. paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers,setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
27. Materi Kampanye dalam akun resmi media sosial dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;

- c. gambar;
- d. tulisan dan gambar; dan/atau
- e. suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

28. Materi Kampanye pada akun resmi di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
29. Dalam melakukan kegiatan lain, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
30. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

BAB V

JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Paslon peserta Pilbup Purbalingga 2020 sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang Paslon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G angka 1 untuk setiap Paslon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku pada Kabupaten Purbalingga.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian Resor Purbalingga.

8. Tim Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kabupaten berdasarkan pemberitahuan mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
11. KPU Kabupaten menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Resor Purbalingga.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Paslon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.

6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pilbup Purbalingga 2020 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Paslon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.

18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf D angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 13, angka 16 dan angka 17, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi diberitahukan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota, Wakil Wali kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin Kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota, Wakil Wali kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pilbup Purbalingga 2020; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Paslon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Izin Kampanye diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota;
 - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara yang dilarang berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.
6. Bupati, Wakil Bupati, Wali kota, atau Wakil Wali kota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
7. Surat cuti Kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
8. Selama Kampanye, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota, Wakil Wali kota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dilarang:
- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Paslon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
9. Cuti diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota.
10. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/atau kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resor Purbalingga dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Purbalingga sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resor Purbalingga dan/atau Bawaslu Kabupaten, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten; dan
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Paslon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan.

3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon.
4. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Bupati atau Wakil Bupati dan Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Bupati atau Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali kota.
8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati dan Wali kota atau Wakil Wali kota yang menjadi Paslon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
9. Sanksi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Paslon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.

13. Bupati atau Wakil Bupati dan Wali kota atau Wakil Wali kota yang menjadi Paslon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali kota yang menjadi Paslon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai barang paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam Kampanye di Media Sosial dan Media Daring dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf k.
21. Dalam kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 huruf a sampai dengan huruf e dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Paslon.

B. Sanksi

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam poin A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam poin A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam poin A angka 10 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kabupaten, dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam poin A angka 12 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon oleh KPU Kabupaten dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial dan Media Daring sebagaimana di maksud dalam huruf A angka 22 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 21 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Paslon.
 12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye
1. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye.
 2. Tindak lanjut rekomendasi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran Kampanye berdasarkan rekomendasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
 3. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
 4. Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Resor Purbalingga; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Formulir Model BC4-KWK diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini di buat sebagai acuan dalam melaksanakan Tahapan Kampanye dalam Pilbup Purbalingga 2020.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum

EKO SETIAWAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 265/PL.02.4-Kpt/3303/KPU-
Kab/X/2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR 224/PL.02.4-Kpt/3303/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

JENIS FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2020

1. MODEL BC1-KWK NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL BC2-KWK NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL BC3 –KWK NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL BC4-KWK NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL BC5-KWK NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. MODEL BC6-KWK PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Nomor Telp. /HP :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Nomor Telp. /HP :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Nomor Telp. /HP :

Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama lengkap :

Alamat :

.....

Nomor Telp. /HP :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Purbalingga.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :
Nomor urut :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Purbalingga.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

NAMA PIHAK LAIN / RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

Nama Pihak Lain/Relawan :
Mendukung Pasangan Calon :
1. Nama lengkap :
Alamat :
Nomer Telp/ HP :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Nomer Telp/ HP :
Pekerjaan/jabatan :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20...

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Purbalingga.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain / Relawan dapat disesuaikan.

PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian;

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu ;

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Nomer Telp/ HP :
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Nomer Telp/ HP :
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Nomer Telp/ HP :
- Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu;

- Nama lengkap :
- Alamat :
- Nomer Telp/ HP :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20...

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Purbalingga.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum

